



**PUTUSAN**

**No. 884 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- |    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 1. | Nama :                 | ANWAR bin HUSEN alias ADEK ;  |
|    | Tempat lahir :         | Geulanggang Teungoh ;   |
|    | Umur / tanggal lahir : | 39 tahun/12 November 197  |
|    | Jenis kelamin :        | Laki-laki;  |
|    | Kebangsaan :           | Indonesia ;   |
|    | Tempat tinggal :       | Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen ; |
|    | Agama :                | Islam ;   |
|    | Pekerjaan :            | Wiraswasta ;  |
| 2. | Nama :                 | MUHAMMAD bin HASBALLAH  |
|    | Tempat lahir :         | Geulanggang Teungoh ;   |
|    | Umur / tanggal lahir : | 34 tahun/04 Desember 197  |
|    | Jenis kelamin :        | Laki-laki;  |
|    | Kebangsaan :           | Indonesia ;   |
|    | Tempat tinggal :       | Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen ; |
|    | Agama :                | Islam ;   |
|    | Pekerjaan :            | Wiraswasta ;  |

Para Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa:

Bahwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa I. ANWAR alias ADEK, Terdakwa II. MUHAMMAD bin HASBALLAH dan Mahmuddin bin Ridwan (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di lapangan bola kaki Desa Geulanggang Teungoh,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 884 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaranya bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. Ikhsan bin Zakaria perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di lapangan bola kaki Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tiba-tiba datang Terdakwa I. ANWAR alias ADEK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Lalu mengajak saksi untuk ikut Terdakwa I. ANWAR alias ADEK, dan saat itu saksi tidak tahu kemana Terdakwa I. ANWAR alias ADEK mengajak saksi. Lalu saat itu saksi ikut dengan Terdakwa I. ANWAR alias ADEK, dan saat itu saksi diboncengi oleh Terdakwa I. ANWAR alias ADEK, setelah itu ternyata Terdakwa I. ANWAR alias ADEK membawa saksi ke lapangan bola kaki di Desa Geulanggang Teugoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa I. ANWAR alias ADEK menyuruh saksi turun dari sepeda motor. Kemudian saksi turun, lalu Terdakwa I. ANWAR alias ADEK menyuruh saksi duduk di tanah di sudut lapangan bola kaki tersebut, Mahmuddin, Terdakwa II. MUHAMMAD sudah berada di lapangan bola kaki tersebut juga, kemudian Terdakwa I. ANWAR alias ADEK mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "kapuwoelaju Honda goep, soe-soe ngoen-ngoen kah yang laen" (kamu bawa pulang sepeda motor milik orang, siapa-siapa teman kamu yang lainnya). Kemudian saat itu saksi menjawab "Loeng hana loeng tepu sapu bang adek" (saya tidak tau apa-apa bang ADEK ada apa ini dulu) kemudian dengan tiba-tiba saksi langsung dipukuli dengan sepotong kayu oleh Terdakwa I. ANWAR alias ADEK sehingga mengenai tubuh bagian dada saksi, dan saat itu Mahmuddin memegang kedua belah tangan saksi ke arah belakang badan saksi, kemudian Terdakwa I. ANWAR alias ADEK dengan bertubi-tubi kembali memukul saksi dengan sepotong kayu dan mengenai tubuh bagian pinggang saksi, kaki saksi, sehingga kayu tersebut patah. Sehingga saat itu Mahmuddin melepas saksi dan saat itu terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa II. MUHAMMAD melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara memukul tubuh bagian pinggang, dada, kaki saksi dengan menggunakan sepotong kayu. Sehingga kondisi tubuh saksi saat itu memar-memar dan saat itu saksi tidak sanggup berjalan lagi, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Kijang kapsul warna biru. Kemudian turun 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal dari dalam mobil tersebut kemudian mengangkat tubuh saksi dan memasukkan saksi ke mobil. Kemudian saksi dibawa ke Polres Bireuen ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya keluarga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bireuen guna pengusutan lebih lanjut, karena laporan keluarga tidak direspon oleh Polres Bireuen kemudian keluarga korban melaporkan penganiayaan tersebut ke Polda Aceh untuk ditindak lanjuti ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 29 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ANWAR bin HUSEN alias ADEK, Terdakwa II. MUHAMMAD bin HASBALLAH terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 2 Menghukum Terdakwa I. ANWAR bin HUSEN alias ADEK, Terdakwa II. MUHAMMAD bin HASBALLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah, No. Polisi BL 3372 ZH No. Rangka MH31S700K162584 dan No Mesin 1S7-162709 ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah, No. Polisi BL 3372 ZH No. Rangka MH31S700KI62584 dan No Mesin 1S7-162709 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 149/Pid.B/2013/PN. BIR. tanggal 12 November yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ANWAR bin HUSEN alias ADEK, Terdakwa II. MUHAMMAD bin HASBALLAH sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 884 K/Pid/2014



- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Yupiter MX warna merah, No. Polisi BL 3372 ZH No. Rangka MH31S700K162584 dan No Mesin 1S7-162709 ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Yupiter MX warna merah, No. Polisi BL 3372 ZH No. Rangka MH31S700KI62584 dan No Mesin 1S7-162709 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 5 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh No. 23/PID/ 2014/PT-BNA. tanggal 13 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 November 2013 No. 149/Pid.B/2013/PN-BIR, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan Terdakwa-Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Menghukum Terdakwa I. ANWAR bin HUSEN alias ADEK dan Terdakwa II. MUHAMMAD bin HASBALLAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  - 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut selebihnya ;
  - 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2014/ PN-Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2014 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2014 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 14 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 03 April 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 14 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding sangat-sangat keliru dalam membuat pertimbangan hukum tentang isi dan bunyi putusan terhadap Terdakwa I dan II, dimana telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bireuen, yang salah dan keliru pertimbangan hukum tersebut sehingga Majelis Hakim tingkat banding telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 149/Pid.B/2013/PN-Bir, tanggal 12 November 2013, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : Menghukum Terdakwa I dan II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut selebihnya, membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka terhadap penjatuhan pidana/hukuman terhadap Terdakwa I dan II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan, oleh Majelis Hakim tingkat banding tanpa memberikan pertimbangan hukum lain tentang penerapan hukum yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama atau tidak mengadili sendiri perkara tersebut dalam memberikan suatu keputusan hukum yang memenuhi rasa keadilan sejati, sebagaimana diharapkan masyarakat pencari

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 884 K/Pid/2014



keadilan, dimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terhadap Terdakwa I dan II, sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ke-1 dan ke-2 dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Bireuen sangatlah berpihak kepada pembuktian/bukti-bukti/saksi-saksi, baik saksi korban maupun keterangan Terdakwa I dan II, padahal perbuatan tersebut hanya disebabkan adanya peristiwa perbuatan melawan hukum tuduhan yang telah dilakukan oleh korban pencurian sepeda motor, dimana korban telah berkali-kali dinasehati oleh Terdakwa-Terdakwa dan masyarakat, akan tetapi korban tidak mengindahkan peringatan/teguran tersebut, dan sehingga terjadilah kemarahan dan penganiayaan, maka atas dasar itulah melibatkan para Terdakwa atas semua perihal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding tidak mempelajari kembali tentang peristiwa tersebut, dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada tingkat pertama/PN-Bireuen dengan hanya memperbaiki tentang hukumannya, sedangkan peristiwa terjadinya pidana itu dikarenakan tuduhan terhadap korban telah melakukan pencurian sepeda motor milik Terdakwa II, maka dengan demikian putusan tersebut belum dapat digolongkan sebagai putusan yang telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu mohon pertimbangan selanjutnya pada tingkat kasasi dengan pertimbangan mengadili sendiri ;

- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh semata-mata berpedoman kepada pendapat Hakim tingkat pertama, para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, pertimbangan hukumnya terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama berupa pidana bersyarat, Pengadilan tingkat banding tersebut tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukuman bersyarat hanya menunjuk pada Pasal 14a KUHP tidak menyebutkan faktor apa dan pertimbangannya, padahal Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan para Terdakwa, sebagaimana putusan tingkat pertama, menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan, menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun melakukan





perbuatan yang dapat dihukum, hal mana Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh seharusnya membuka kembali berkas perkara tersebut untuk mengadili sendiri perkara tersebut, dalam hal peristiwa hukum yang telah terjadi terhadap para Terdakwa, namun saksi korban dalam persidangan tingkat pertama menyatakan tidak mengetahui siapa-siapa yang melakukan penganiayaan hanya mendengar suara Terdakwa I dan II yang melakukan penganiayaan, karena pada saat kejadian tersebut dalam keadaan remang-remang/agak kegelapan atau sedang melaksanakan shalat Magrib dan kesepian cuma tidak ada orang lain yang melihat, saksi korban tidak mengetahui persis, karena korban telah jatuh ke tanah, dan tak lama kemudian korban diamankan oleh anggota Kepolisian, dan setelah itu para Terdakwa bubar dari tempat kejadian tersebut, atas perihal tersebut telah terungkap di persidangan, maka terhadap para Terdakwa telah menyatakan Terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana/hukuman terhadap para Terdakwa dengan hukuman bersyarat, sebagaimana pertimbangan hukum serta telah menyebutkan faktor-faktor penyebab dan timbulnya niat para Terdakwa pada saat korban berhadapan dengannya, sehingga pertimbangan hukum tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

- 3 Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya sudah sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* telah menganggap keterangan saksi korban merupakan fakta yang dapat mempersalahkan para Terdakwa, pada hal jika dilihat dari keterangan saksi dan barang bukti serta keterangan para Terdakwa, yang identitasnya lengkap di dalam BAP persidangan Pengadilan Negeri Bireuen, sedangkan keterangan para saksi tersebut juga tertuang dalam putusan No. 149/Pid.B/2013/PN-Bir, tanggal 12 November 2013, para Terdakwa dan korban adalah masyarakat Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atas perbuatan/ tindakan korban sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa korban sebelum perkara ini disidangkan sudah lebih duluan disidangkan dalam perkara penyalahgunaan narkoba yaitu ganja dan telah dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dan sekarang sedang menjalani hukuman, dan sebelumnya korban juga telah melakukan pencurian di Gampong Uruek Anoe, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, korban ditangkap oleh masyarakat, dan akhirnya

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 884 K/Pid/2014



perdamaian dengan pihak korban/pemilik barang, atas perbuatan dan tindakan para Terdakwa terhadap korban bukan kesengajaan, akan tetapi sebagai peringatan terakhir dari Terdakwa karena para Terdakwa adalah pembantu Pemerintah Gampong dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, akan tetapi korban sendiri yang tidak mematuhi aturan Gampong, atas pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya telah memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga menghukum Terdakwa I. ANWAR bin HUSEN alias ADEK dan Terdakwa II. MUHAMMAD bin HASBALLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan, dalam pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen harus melakukan penelitian berupa riwayat hidup Terdakwa, bagaimana susunan keluarga, bagaimana sifat dan bentuk tindak pidana, bahayanya perbuatan Terdakwa terhadap orang lain, sikap dan prilaku Terdakwa selama proses persidangan, sikap Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain yang dipandang perlu guna melengkapi pertimbangan hukumnya, atas hal-hal tersebut telah cukup dipertimbangkan sebelum perkara tersebut diputuskan dan tidak ada alasan lagi untuk mengevaluasi riwayat hidup para Terdakwa, maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dan untuk itu atas perbaikan putusan tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan hukum untuk itu karena pertimbangan hukum tersebut hanya tentang lamanya hukuman terhadap para Terdakwa dan bukan kesalahan Hakim tingkat pertama, sehingga perbaikan tentang lamanya hukuman tidak dapat dipertahankan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Putusan *Judex Facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar cara mengadili sesuai dengan pasal perundang-undangan serta tidak melampaui batas kewenangannya ;





- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* dan telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan para Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- Bahwa *Judex Facti* menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti terungkap dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 pada jam 18.30 WIB di lapangan bola kaki Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan yang menjadi korbannya M. Ikhsan bin Zakaria dan dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang meminjam motor milik saksi Muhamad bin Ridwan untuk membeli rokok di Market Pante Purek dan pulang. Saat pulang melihat saksi berada di rumah saksi lalu pergi ke lapangan ;
- Bahwa Terdakwa I memanggil Mahmuddin bin Ridwan menceritakan masalah saksi Ikhsan di gudang milik sdr. Ngali sehingga Terdakwa I tidak enak dengan Ngali dimana saksi mencuri dan lari ke kakeknya di Banda Aceh;
- Bahwa saksi ditanyai dijawab tapi karena Terdakwa I kesal ia menampar hidungnya dan meninju punggung saksi 2 (dua) kali dan Terdakwa II meninju punggung saksi 3 (tiga) kali. Berakibat tubuh M. Ikhsan memar-memar dan tidak sanggup berjalan lagi ;
- Bahwa jika Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban telah mengambil motor milik temannya seharusnya Terdakwa melaporkan pada Polisi, bukan main hakim sendiri ;
- Bahwa alasan kasasi tentang Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dalam menyatakan terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tidak bertentangan dengan hukum, karena Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk mengambil alih pertimbangan karena Pengadilan Negeri sudah dianggap tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa I. ANWAR bin HUSEN alias ADEK dan Terdakwa II. MUHAMMAD bin HASBALLAH tersebut ;

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 884 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)